

**PENETAPAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM SISTEM
PENETAPAN MASA JABATAN PEJABAT PUBLIK MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Izul Ihza Mahendra

(05020422042)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Izul Ihza Mahendra
NIM : 05020422042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Penetapan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Sistem Penetapan Masa Jabatan Pejabat Publik Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 07 Mei 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Izul Ihza Mahendra
NIM. 05020422042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Izul Ihza Mahendra

NIM : 05020422042

Judul : Penetapan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Sistem Penetapan Masa Jabatan Pejabat Publik Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 6 Mei 2026

Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP: 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mochammad Izul Ihza Mahendra

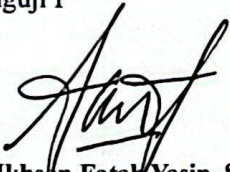
NIM : 05020422042

Judul : Penetapan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Sistem Penetapan Masa Jabatan Penjabat Publik Menurut UUD NRI 1945

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

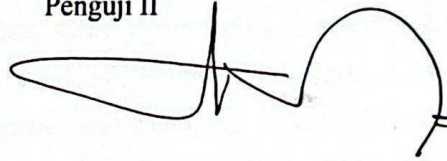
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji II



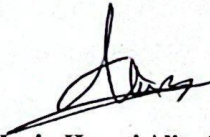
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III



H. Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag. M.Si.
NIP. 197809202009011009

Penguji IV



Hurin Havati Alin, S.Hub.Int., M.H.
NIP. 199106012025052003

Surabaya, 19 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Sunaryo Wicaksono, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Izul Ihza Mahendra
NIM : 05020422042
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
E-mail address : ijulijamahendra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain ()

yang berjudul :

**PENETAPAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM SISTEM PENETAPAN MASA JABATAN PEJABAT
PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 17 Juni 2026
Penulis,

(M. Izul Ihza Mahendra)

ABSTRAK

Pengaturan masa jabatan pejabat publik merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berkaitan erat dengan prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), demokrasi, dan akuntabilitas. Persoalan muncul ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menetapkan masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun per periode melalui Pasal 39 ayat (1), jauh lebih panjang dibandingkan pejabat publik lainnya seperti Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hanya 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 dan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan yuridis mendasar mengenai konsistensinya terhadap prinsip kesetaraan konstitusional yang dijamin Pasal 28D UUD 1945 serta relevansinya dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul rumusan masalah mengenai alasan peraturan masa jabatan kepala desa yang mana terdapat perbedaan dengan peraturan masa jabatan pejabat publik yang lain, serta analisis yuridis dan *fiqh siyāsah* terhadap perbedaan masa jabatan kepala desa dengan pejabat publik yang lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademis yang relevan. Analisis dilakukan melalui dua perspektif utama, yaitu teori pembatasan kekuasaan yang dikembangkan oleh Montesquieu dan Lord Acton beserta lima aspeknya pembatasan melalui konstitusi, pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta pembatasan masa jabatan sebagai mekanisme evaluasi demokratis serta teori *fiqh siyāsah dustūriyah* yang mencakup prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pengawasan (*hisbah*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan masa jabatan kepala desa dengan pejabat publik lainnya bukan merupakan inkonsistensi hukum semata, melainkan cerminan diferensiasi kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan stabilitas pembangunan dan karakteristik sosiologis masyarakat desa. Namun demikian, kebijakan ini mengandung potensi risiko *abuse of power* yang signifikan apabila tidak diiringi penguatan mekanisme pengawasan, mengingat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga *checks and balances* di tingkat desa masih sangat terbatas. Dari perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah tanfidhiyah*, perpanjangan masa jabatan tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip Islam selama diikuti oleh penguatan mekanisme amanah, 'adl, syura, maslahah, dan hisbah secara simultan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi kebijakan masa jabatan 8 tahun bersifat kondisional dan hanya dapat dibenarkan sepenuhnya apabila diiringi oleh reformasi struktural yang memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh. Adapun saran dari penulis Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pembatasan kekuasaan di tingkat desa melalui optimalisasi peran BPD serta pengawasan berjenjang agar mencegah penyalahgunaan wewenang.

Diperlukan regulasi evaluasi kinerja kepala desa secara berkala dan terukur untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Landasan Teori	10
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN UNDANG – UNDANG DAN TEORI PEMBATAAN JABATAN PEJABAT PUBLIK	21
A. Teori Negara Hukum	21
B. Teori Demokrasi.....	24
C. Teori Pembatasan Kekuasaan (<i>Limitation of Power</i>)	27
D. Teori <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	41
BAB III PERBEDAAN MASA JABATAN KEPALA DESA DENGAN MASA JABATAN PEJABAT PUBLIK YANG LAIN	60

A. Peraturan Masa Jabatan Pejabat Publik	60
B. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Serta Pengaturan Masa Jabatan Pejabat Publik Lainnya Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	71
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PERBEDAAN MASA JABATAN KEPALA DESA DENGAN PEJABAT PUBLIK YANG LAIN	81
A. Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Masa Jabatan Kepala Desa Dengan Pejabat Publik Yang lain Dalam Perspektif Teori Pembatasan Kekuasaan	81
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Perbedaan Masa Jabatan Kepala Desa Dengan Pejabat Publik Yang lain	92
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. 1 Masa jabatan pejabat publik di indonesia</i>	<i>3</i>
--	----------



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Acton, John Emerich Edward Dalberg. *Essays on Freedom and Power*. PP. XII, 452. Boston, Mass: The Beacon Press; Glencoe, Illinois: The Free Press, 1948.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. *Hukum Tata Negara-Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Al-Zuhayli, Al-Kattani. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika, 2010.
- Bakry, et. al. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu politik*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert. *Polyarchy Prticipation and Opposition*. Yale University Press, 1971.
- Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politick Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Junaedi, Asep Mahbub. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, Dan Masa Depan Konstitusi*. Yogyakarta: Filosofis Indonesia Press, 2025.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah al-Shar'iyah*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1988.
- Khikmawanto, et. al. *Birokrasi Dalam Cengkeraman Politik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025.
- Manan, Bagir. *Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003.
- Māwardī, *al-Ahkam as-sulthaniyyah*. (Terjemahan: Fadhli Bahri) Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws*. (Terjemahan: Anne M. Cohler) FHUI Salemba Press, 1989.

- Pito, Toni Andrianus, and Kemal Fasyah. *Mengenal Teori - Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Nuasa Cendekia, 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih daulah dalam perspektif Al-Quran dan sunnah*. (Terjemahan: Kathur Suhardi) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Ridwan. *Fiqh Politik*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tutik, Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan, and Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

JURNAL, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

- Abdullah, et. al. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Ranah Research* 7, no. 5 (2025): 3190–3202.
- Adrian, et. al. "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu." *Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2022 (2024): 1–14.
- Afdholina, Alia Nur, and Dahrul Muftadin. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014." *Manaiba Journal Of Constitutional Law* (2014): 123–136.
- Aidah, et. al. "Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 89–104.
- Almagfiroh, E. "Analisis Hukum Terhadap Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2024)
- Anggraini, Efa Rodiah Nur, and Fathul Mu'in. "Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa." *Jurnal El-Qanuniy* 11, no. 1 (2025): 124–138.
- Dewa, et. al. "Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia Implementation of The New Separation Theory of Power in the State Institutional System in Indonesia." *Halu Oleo*

Legal Research 6, no. 2 (2024): 432–448.

Fadilah, et. al. “Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun.” *Ranah Research* 7, no. 4 (2025): 3078–3090.

Farrakhan, S. A. *Problematika Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2025)

Hafi, et. al. “Relevansi Prinsip Siyasah Dusturriyah (Politik Ketatanegaraan Islam) Terhadap Hierarki Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia.” *Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2025): 211–220.

Haikal, Muhammad Fikri, and Deasy Mauliana. “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.” *Administrasi Negara* 28, no. April (2022): 89–112.

Hasibuan, et. al. “Pembatasan Masa Jabatan Pejabat Dua Periode Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Albayan Journal* 1, no. 02 (2024): 1–14.

Helfianti, et. al. “Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menurut Konstitusi Indonesia.” *Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 6 (2022): 1893–1904.

Hendrik, et. al. “Kebijakan Batasan Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Amademen Undang-Undang Dasar 1945 Pada Sistem Pemerintahan.” *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 122–140.

Irawan, et. al. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan Dan Profesionalitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8165–8173.

Maharani, Cahya, and Moch Rafly. “Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2020): 14–20.

Manurung, et. “Rule of Law / Negara Hukum.” *Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 21257–21264.

Mardianto, Kevin. “Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Bingkai Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–19.

Merliani, Selfi. “Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar,” *Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung*. 2020.

Muthalib, Salman Abdul, and Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi.

- “Siyasah Dusturiyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an.” *Journal Of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (2019): 150–166.
- Muzaki, et. al. “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7, no. November (2024): 35–52.
- Nauval, et. al. “Urgensitas Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Perspektif Radbruk Theory.” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 04, no. 2 (2024): 230–242.
- Nisak, et. al. “Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2025): 1199–1211.
- Nopirina. “Pembatasan Masa Jabatan Dalam Upaya Menghindari Kekuasaan Yang Contiuinitas, Bersifat Otoriter Dan Adanya Abuse Of Power,” *Jurnal Wacana Politik Universitas Padjadjaran Vol. 1*, no. 1 (2020).
- Nopliard, et. al. “Politik Hukum Islam Sumber Daya Air Dalam Kebijakan Publik Ekosentris Berbasis Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Al’Adl Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2025): 161–182.
- Nurhayati. “Tinjauan Peraturan Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Dengan Peraturan - Peraturan Jabatan Kepala Daerah.” *Pesolah: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 17–24.
- Nurisman, Muhammad. “Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR,DPR,DPD,Dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah,” *Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2022.
- Nurudin dan Hamdi, “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi Lokal”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 12 No. 2, 2023, 132-135.
- Panjaitan, Khaterine Esther. “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa” *Institutional Repository Universitas Kristen Indonesia*, (2020): 1–16.
- Permata, et. al. “Analisis Pasal 39 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Atas Perubahan Masa Jabatan Kepada Desa.” *Amar : Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2025): 81–90.
- Putri, Utari Lorensi, and Sulastri Caniagi. “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Integrasi Ilmu Syari’ah* 2 (2021): 195–203.
- Qoiriya, Rinda Anissa, and Ahmad Junaidi. “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Politik Hukum Dan Masalah Mursalah.” *El-Dusturie : Jurnal Hukum dan Perundang - Undangan* 4, no. 1 (2025): 48–63.
- Rakhmawati, Antin. “Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis

Islami” *Jurnal MALIA Repository*, 7 (2016): 311–334.

Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi ASI: Journal Of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).

Ridwan. *Pembatasan Kekuasaan Pemerintahan : Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(6), 50–58. 2020.

Rudiyansah, Muhammad Mas Davit Herman. “Kontroversi Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal Panah Keadilan* 4, no. 1 (2025): 110–119.

Safitri, Ani Ayu, Linda Firdawaty, and Rudi Santoso. “Optimizing the Role of Youth Organization Through the Implementation of Ministerial Regulation and the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah One of the Most Prevalent Local Organizations in Nearly Every Village or Sub-District in Generation , Including.” *Ilmu Hukum Kyadiren* 7, no. 1 (2025): 1–15.

Sayuti. “Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al Mawardi.” *Siyasah Wa Qanuniyah* 2 (2024): 51–70.

Sellika, S. A. P., Wicaksono, D. B., & Soetijono, I. K. "Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa." *AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 81–90. (2025)

Suparto, Suparto. “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam.” *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134.

Wijaya, Atmaja. “Anomali Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Teori Separation of Power Montesquieu : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No . 90 / PUU- XXI / 2023.” *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 190.

Wutsqah, Urwatul, and Erham. “Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme.” *Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 771–784.

Zulqornain, et. al. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 6, no. 2 (2024): 179–194.

WEBSITE

Hadist.id. “Kumpulan Hadist.” *Hadist.Id.* <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1829>

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia “Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 20/DPD RI/II/2023-2024 Tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang - Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jakarta: JDIH.DPD.RI, 2023.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Risalah Rapat Paripurna DPR RI.” Jakarta: JDIH.DPR.RI, 2023.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Desa*, Jakarta, 2023, 45.
- Qur'an, Lajnah Pentashihan mushaf. “Surat Al Imron.” *Qur'an Kemenag*. Last modified 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>
- . “Surat An-Nisa Ayat 59.” *Qur'an Kemenag*. Last modified 2022. <https://2022.kemenag.go.id/home/artikel/43393>
- . “Surat Nisa Ayat 135.” *Qur'an Kemenag*. Last modified 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=135>
- Sabil, Jabbaril. “Kumpulan Kaidah Fiqh.” *Jabbarilsabil.Com*. Last modified 2013. <https://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-fiqhiyah.html>



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA